



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 20 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 10);
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471.13/1515/SJ tanggal 27 April 2011 tentang dukungan APBD untuk Operasional Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan Surat Bupati Tegal kepada Ketua DPRD Kabupaten Tegal tentang permohonan persetujuan alokasi anggaran untuk kegiatan e – KTP pada perubahan APBD Tahun 2011, yang pelaksanaannya dilaksanakan mendahului perubahan APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 38);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 20 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan penambahan pagu anggaran dan nama kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini ;
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 20 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 10) tetap berlaku kecuali hal-hal yang telah diubah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal

WAKIL BUPATI TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARTANTO

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI

NOMOR :

TANGGAL :

KABUPATEN TEGAL
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NO.8 TAHUN 2011
TENTANG RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH	1,113,872,959,000	1,138,772,959,000	24,900,000,000
1 1	Pendapatan Asli Daerah	83,974,505,000	83,974,505,000	-
1 1 1	Pendapatan Pajak Daerah	22,853,771,000	22,853,771,000	-
1 1 2	Hasil Retribusi Daerah	12,280,785,000	12,280,785,000	-
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	4,405,341,000	4,405,341,000	-
1 1 4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44,434,608,000	44,434,608,000	-
1 2	Dana Perimbangan	818,703,478,000	818,703,478,000	-
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	53,197,678,000	53,197,678,000	-
1 2 2	Dana Alokasi Umum	704,172,500,000	704,172,500,000	-
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	61,333,300,000	61,333,300,000	-
1 3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah	211,194,976,000	236,094,976,000	24,900,000,000
1 3 1	Pendapatan Hibah	117,012,000	117,012,000	-
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	36,004,851,000	36,004,851,000	-
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	140,621,033,000	165,521,033,000	24,900,000,000
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	34,452,080,000	34,452,080,000	-
	Jumlah Pendapatan	1,113,872,959,000	1,138,772,959,000	24,900,000,000
2	BELANJA DAERAH	1,129,606,798,000	1,155,221,798,000	25,615,000,000
2 1	Belanja Tidak Langsung	739,087,232,000	739,087,232,000	-
2 1 1	Belanja Pegawai	655,142,772,000	655,142,772,000	-
2 1 2	Belanja Bunga	368,688,000	368,688,000	-
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	7,670,156,000	7,670,156,000	-
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	27,561,924,000	27,561,924,000	-
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	1,602,273,000	1,602,273,000	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	44,241,419,000	44,241,419,000	-
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,500,000,000	-
2 2	Belanja Langsung	390,519,566,000	416,134,566,000	25,615,000,000
2 2 1	Belanja Pegawai	49,348,427,020	49,619,482,020	271,055,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5		
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	166,139,548,452	166,583,493,452	443,945,000
2	2	3	Belanja Modal	175,031,590,528	199,931,590,528	24,900,000,000
			Jumlah Belanja	1,129,606,798,000	1,155,221,798,000	25,615,000,000
			Surplus / Defisit	(15,733,839,000)	(16,448,839,000)	(715,000,000)
3			PEMBIAYAAN DAERAH			
3	1		Penerimaan Pembiayaan	22,911,789,000	22,911,789,000	-
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	22,511,789,000	22,511,789,000	-
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
3	1	4	Hasil Pinjaman Daerah	-	-	-
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	400,000,000	400,000,000	-
3	1	6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	22,911,789,000	22,911,789,000	-
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	7,177,950,000	7,177,950,000	-
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	7,000,000,000	7,000,000,000	-
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	177,950,000	177,950,000	-
3	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7,177,950,000	7,177,950,000	-
			Pembiayaan Neto	15,733,839,000	15,733,839,000	-
3	3		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	(715,000,000)	(715,000,000)

WAKIL BUPATI TEGAL

MOCH.HERY SOELISTYAWAN


LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2011
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.10.1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				
1.10.1.10.01.15.19	Pendampingan Penerapan E-KTP Kabupaten Tegal		715,000,000	715,000,000	Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
1.10.1.10.01.15.19.5.2.1	Belanja Pegawai		271,055,000	271,055,000	Republik Indonesia Nomor : 471.13/1515/SJ
1.10.1.10.01.15.19.5.2.1.01	Honorarium PNS		262,955,000	262,955,000	Tanggal 27 April 2011 perihal dukungan APBD
1.10.1.10.01.15.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		70,115,000	70,115,000	untuk Operasional Penerapan KTP Elektronik
1.10.1.10.01.15.19.5.2.1.01.02	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa		3,040,000	3,040,000	Tahun 2011 dan ditindaklanjuti Surat Bupati kepada
1.10.1.10.01.15.19.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan		600,000	600,000	Ketua DPRD Kab.Tegal tentang persetujuan Alokasi
1.10.1.10.01.15.19.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber		189,200,000	189,200,000	Anggaran untuk kegiatan E-KTP pada Perubahan APBD Kab.Tegal sebesar Rp. 715.000.000,-
1.10.1.10.01.15.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS		8,100,000	8,100,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap		8,100,000	8,100,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		443,945,000	443,945,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis		44,457,000	44,457,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		2,517,000	2,517,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,materal dan benda pos lainnya		-	-	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak		41,940,000	41,940,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.03	Belanja Jasa Kantor		135,000,000	135,000,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.03.03	Belanja Listrik		133,000,000	133,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.03.14	Belanja Iklan/Publikasi/Papan Pengumuman	-	2,000,000	2,000,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	43,368,000	43,368,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	42,000,000	42,000,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	1,368,000	1,368,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	12,150,000	12,150,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	-	12,150,000	12,150,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	-	202,500,000	202,500,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	202,500,000	202,500,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	1,470,000	1,470,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	1,470,000	1,470,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	-	5,000,000	5,000,000	
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan Rumah Tangga	-	5,000,000	5,000,000	

WAKIL BUPATI TEGAL



MOCHEERY SOELISTYAWAN